



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XX/Pen.Div/2023/PN Wgw

Jo.

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor xxx tanggal xxxx tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK ABC;
Tempat lahir : xxx;
Umur/tanggal lahir : xx;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk xx Kel. xxx, Kec.xxxxx, Kab. Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak xxxxxx harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

- Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak xxxxxxx;
- Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
- Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orang tua/Wali.

Ditetapkan di Wangi Wangi;

Pada tanggal 8 Agustus 2023;

Hakim,

FAHRESHI ARYA PINTHAKA, S.H.